

PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Muhamad Sidiq Dwi Kurniawan¹, Suryawan Raharjo², Eko Nurharyanto³

ARTICLE INFO

Article history:

Received (bulan) 5 Juli, 2023

Accepted (bulan) 6 Juli, 2023

Available online 8 Juli, 2023

Kata Kunci:

*Restorative Justice, Penyelesaian
Kecelakaan Lalu Lintas*

Keywords:

*Restorative Justice, Traffic Accident
Settlement*



This is an open access article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published
by Magister Hukum Janabadra
Yogyakarta



<https://doi.org/>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan pendekatan *Restorative Justice*. Jenis penelitian ini yuridis normatif, penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran atau fakta mengkaji secara yuridis. Metode yang digunakan deskriptif analitis dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder, setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis dari data yang di dapat dengan metode analisis kualitatif, yaitu metode dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Hasil penelitian bahwa penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan pendekatan *Restorative Justice* dengan cara kekeluargaan yang melibatkan para pihak terlibat baik keluarga pelaku, keluarga korban, dan tokoh masyarakat, kesepakatan yang diperoleh dari hasil perdamaian dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dalam menyelesaikannya. Adapun kendalanya adalah sulitnya tercapainya kesepakatan antara keluarga pelaku dan korban pada saat proses perdamaian berlangsung hal tersebut terkait faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat dan budayanya.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas*

ABSTRACT

This study discusses the settlement of traffic accidents that resulted in the death of victims using the Restorative Justice approach. This type of research is normative juridical, research conducted to find out the truth or facts by studying it

*Corresponding author.

E-mail addresses: msidiqdwikurniawan2@gmail.com

juridically. The method used is analytical descriptive by collecting actual data then the data is compiled, processed and analyzed to provide an overview. Sources of research data are primary data and secondary data, after primary data and secondary data are obtained, then analysis of the data obtained is carried out using qualitative analysis methods, namely methods by grouping and selecting data obtained from research according to quality and truth. The results of the study show that the settlement of traffic accidents that resulted in the victim's death using the Restorative Justice approach in a family way involving the parties involved, both the perpetrator's family, the victim's family, and community leaders, the agreement obtained from the results of the peace is set forth in a peace agreement signed by the parties. parties to settle it. The obstacle was the difficulty in reaching an agreement between the families of the perpetrators and victims during the peace process. This was related to the legal factors themselves, law enforcement factors, and societal and cultural factors.

Keywords: *Restorative Justice, Traffic Accident Settlement*

Pendahuluan

Sedemikian pentingnya peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga pembangunan hukum dijadikan bidang tersendiri. Langkah ini mempunyai maksud bahwa pembangunan bidang hukum sebagai supremasi tertinggi dalam negara hukum, diperlukan adanya kemandirian agar fungsi hukum dapat dijalankan seoptimal mungkin. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum.

“Tujuan hukum tersebut mempunyai tiga unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan”.¹ Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu alat negara yang mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum, terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Inklusif dalam implementasinya adalah, mencegah dan menanggulangi tindak-tanduk kejahatan dan pelanggaran. Dengan demikian peranan Polri tidak sekedar penegakan hukum, tetapi juga dituntut memainkan peran mencegah patologi sosial dengan berbagai corak dan variasinya.

Kondisi lalu lintas di wilayah Kabupaten Sleman termasuk padat, sehingga kecelakaan baik kecil maupun berat yang membuat orang terluka atau meninggal sangat mungkin terjadi. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka atau menyebabkan matinya orang lain telah diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP. Tidak mengelak kemungkinan korban atau ahli waris yang dirugikan dalam kasus kecelakaan tidak ingin perkara tersebut dilanjutkan karena telah terjadi perdamaian dengan pelaku kecelakaan, atau juga karena korban telah menerima ganti rugi dari pelaku kecelakaan dan merasa telah cukup dan tidak mau memperpanjang perkara tersebut. Ganti rugi sebagai wujud itikad baik pelaku bisa menjadi alasan untuk memperingan hukuman, tetapi bukan alasan untuk menghilangkan unsur pidananya.

¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.14

Pada tingkat penuntutan di Kejaksaan juga terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selain hal tersebut terdapat juga Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* Di Lingkungan Peradilan Umum. Salah satu SEMA yang dimaksud yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Juga ada Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Konsep *Restorative justice* pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Pada kasus kecelakaan lalu lintas, dapat pula diterapkan konsep *restorative justice* dengan melibatkan korban, pelaku, maupun keluarga korban dan keluarga pelaku, sehingga tidak perlu diselesaikan melalui jalur litigasi. Hal ini dapat dilakukan di tingkat Polres maupun tingkat Polsek karena Polisim mempunyai kewenangan yang disebut diskresi. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan *Restorative Justice*".

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

Di dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbbaarfeit*. Sebenarnya, banyak istilah yang digunakan yang menunjuk pada pengertian *strafbbaarfeit*.² Menurut Moeljatno, "kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat".³

Bertolak dari pendapat Moeljatno di atas, maka untuk adanya ppidanaan tidaklah cukup jelas apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana saja, tetapi pada orang yang bersangkutan harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Menentukan adanya pidana, sebenarnya antara kedua pandangan tersebut tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Hal yang harus disadari adalah, bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan syarat-syarat

² Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hal. 31.

³ Moeljatno, *loc.cit.*

tertentu. Apakah syarat itu dijadikan satu sebagai melekat pada perbuatan, ataukah dipilah-pilah ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya tidak menjadi persoalan yang prinsipil, yang paling penting adalah bahwa syarat-syarat untuk pengenaan pidana harus terpenuhi.

Untuk melihat apa itu tindak pidana, perlu juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. Pemahaman ini sangat diperlukan, sebab akan diketahui apa isi dari pengertian tindak pidana. Mengenai masalah unsur tindak pidana ini menurut Lamintang secara umum dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:

1. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.⁵

B. Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁶

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu terciptanya rasa aman, tenteram dan keadilan bagi masyarakat. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai, sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara,

⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 192.

⁵ Fuad Usfa dan Tongat, *op.cit.*, hal.34

⁶ Rais Ahmad, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1999, hal. 19.

kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut.

C. Teori Restorative Justice System

Menurut Tony F. Marshall yang dikutip dalam Joana Shapland, *restorative justice* adalah: “*Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”.⁷

Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana turut serta dalam memecahkan masalah tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. Hal ini jelas bahwa bukan hanya pihak pelaku yang harus diperhatikan melainkan segala pihak yang terlibat juga harus dilibatkan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian yang utama dari proses *restorative justice*. Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya. Namun dengan demikian bukan berarti kebutuhan pelaku tindak pidana diabaikan. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan diintegrasikan ke dalam masyarakat. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung dan terjadinya kesepakatan yang saling menguntungkan di antara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana yang terjadi. “Mediasi selama ini dikenal sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang dipakai dalam kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien”.⁸

Konsep *restorative justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pidana di berbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional.

“*Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat”.⁹

D. Integrated Criminal Justice System

Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang

⁷ Joana Shapland, *Restorative Justice And Prisons, Presentation to the Commission on English Prisons Today*, 7 November 2008, hlm. 1.

⁸ Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 56

⁹ Pavlich, G, dalam DS. Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, at <http://www.kemlu.go.id>, diunduh 18 Maret 2015.

memiliki hubungan fungsional, baik antara bagian yang satu dengan bagian yang lain maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu dapat menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, akibat yang ditimbulkan jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi bagian-bagian yang lainnya.¹⁰

Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.¹¹

Sistem peradilan pidana, disamping dapat dipandang sebagai "*physical system*" dapat juga dipandang sebagai "*abstract system*". Sebagai "*physical system*" (sistem fisik), sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa elemen/komponen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai satu tujuan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. "Sebagai "*abstract system*" (sistem abstrak), sistem peradilan pidana penuh dengan muatan-muatan berupa gagasan-gagasan atau ide-ide atau konsep-konsep yang merupakan susunan yang teratur satu sama lain berada dalam saling ketergantungan.¹²

E. Kecelakaan Lalu Lintas

Istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, "Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan".

Lalu lintas merupakan suatu keadaan yang memerlukan gerak pindah dari suatu tempat lain. Lalu lintas merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu lalu dan lintas. Pengertian lalu lintas adalah: "bolak-balik, hilir mudik, yang menyangkut perihal perjalanan di jalan dan sebagainya yang berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain".¹³

Secara umum, kewajiban dan tanggungjawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 66.

¹¹ Mardjono Reksodiputro, 1993, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakkan hukum dalam batas-batas toleransi)*", Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

¹² Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, dikutip dari Fransisca Avianti, 2008, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Tesis, UNDIP, Semarang, hlm. 39.

¹³ Poerwadarmita, Dalam M. Adrian.A, 2002, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidanan di kota Palembang*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 26

Dalam Pasal 236 UU LLAJ pihak-pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas diharuskan untuk mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat.

Method

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta dan mengkaji secara yuridis tentang bagaimana penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan pendekatan *restorative justice*. Menurut Kartono, "jenis dari penelitian normatif merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan".¹⁴

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada dengan kata lain data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan untuk mengkaji mengenai Penerapan penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan pendekatan *restorative justice*.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari narasumber di Polres Sleman. Narasumber adalah orang yang tidak terlibat atau tidak mengalami sendiri tetapi mampu memberikan penjelasan tentang peristiwa atau fenomena yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang ada berupa bahan hukum, data tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti: Literatur atau hasil penulisan

¹⁴ Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni. 2011. Hlm. 28

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 51.

yang berupa hasil penelitian, Buku-buku, Makalah, Majalah, Tulisan lepas, dan Artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan dilakukan di Wilayah Kabupaten Sleman. Bahwa dalam penelitian lapangan ini, dalam hal memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan Tesis ini.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ini dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan Teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap responden narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu sebagai pedoman wawancara, meskipun ada kemungkinan dari jawaban yang diperoleh akan timbul pertanyaan baru. Dengan demikian akan diperoleh jawaban maupun pertanyaan dengan lebih rinci dan mendalam. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara yang terstruktur¹⁶

E. Narasumber

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para subyek penelitian yaitu para narasumber. Penentuan subyek penelitian atau narasumber dilakukan dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas. Pada penelitian ini narasumber yang ditentukan adalah:

1. Aipda Wisnu Kristiawan selaku Anggota Penyidik pada Unit Laka Lantas Polres Sleman
2. Briptu Gigih N. selaku Anggota pada Unit Laka Lantas Polres Sleman
3. Briptu Vanda Ardika Wardanas selaku Anggota Laka Lantas Polres Sleman
4. Briptu Arga Dwi Saputra selaku Anggota Laka Lantas Polres Sleman

F. Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengelompokan data, yaitu data yang diperoleh dipilih yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian. Selanjutnya diolah dan disajikan sedemikian rupa sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

b. Analisis Data

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 24.

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis dari data yang di dapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.¹⁷

Hasil dan Pembahasan

A. Upaya Penyelesaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan *Restorative Justice*

1. Gambaran Umum Instansi Kepolisian Resor Sleman

Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman) merupakan Institusi Polri yang mempunyai tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum untuk memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Sleman. Dalam melaksanakan tugas Polres Sleman selalu bekerjasama dengan Instansi samping dan masyarakat yang diharapkan akan dapat membantu keberhasilan Polri yang maksimal.

Keberhasilan Polres Sleman pada khususnya dan Polri pada umumnya akan membawa dampak positif terhadap masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi kinerja Polres Sleman atau Polri untuk lebih baik kedepannya. Sejalan dengan harapan masyarakat dikaitkan dengan masalah keamanan dalam negeri merupakan tanggung jawab Kepolisian, maka pelaksanaan tugas Kepolisian sangat didambakan agar mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat.

2. Gambaran Umum Satlantas Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman)

Satlantas Polres Sleman adalah organisasi dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina dan dalam batas kewenangan yang ditentukan, menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya yang bersifat antar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait dengan lalu lintas kendaraan dan jalan raya.

3. Upaya Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Kesepakatan oleh para pihak untuk berdamai antara pelaku dan korban, kesepakatan yang diambil tersebut dianggap sebagai suatu proses penyelesaian perkara dan dapat mengakhiri sengketa atau permasalahan yang terjadi antara pelaku dengan korban. Kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan sebagai peristiwa (kejadian) yang tidak disengaja. Dengan kata lain, meskipun kecelakaan lalu lintas di pandang sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi hukum oleh undang-undang, namun pada pemenuhan unsur pidana kecelakaan

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 50.

lalu lintas secara umum tidak terdapat unsur kesengajaan (*schuld*), melainkan adalah unsur kelalaian(*culpa*).

Untuk lebih mudah dipahami bahwa pelaku tidak memiliki niat, sehingga apa yang terjadi di luar dugaan pelaku. Kecelakaan lalulintas dapat terjadi dimana dan kapan saja, yang menimbulkan korban jiwa, harta maupun benda. Kecelakaan lalu lintas kerap kali terjadi di kota-kota, seperti halnya Kabupaten Sleman. Salah satu penyebabnya adalah intensitas kendaraan yang cukup tinggi dan padat, ditambah lagi kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dan pengendara yang masih sangat minim.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepolisian, maka penyidik yang menerima dan ditunjuk untuk melakukan penyidikan tetap melaksanakannya kewajibannya sebagai seorang penyidik yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013, terhadap perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar pengadilan. Oleh karena itu, dalam perkara kecelakaan lalu lintas kategori ringan diberikan kesempatan terhadap kedua belah pihak (korban dan pelaku) untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian secara damai. Apabila diantara kedua belah pihak memperoleh kesepakatan damai, maka proses hukum terhadap kasus laka lantas tersebut tidak lagi dilakukan Tindakan hukum lebih lanjut.¹⁸

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Aipda Wisnu Kristiawan selaku anggota penyidik pada Unit Laka Lantas Polres Sleman di atas, diketahui bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang termasuk dalam kategori ringan melalui pendekatan mediasi penal telah memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Kecelakaan lalu lintas kerap kali terjadi di jalan raya seperti halnya pada kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi berdasarkan kronologis, salah satu penyebabnya adalah akibat kelalaian pengendara, ditambah lagi kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan raya yang masih minim. Terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, penyelesaian perkara kecelakaan lebih cenderung diselesaikan dengan cara peradilan meskipun ada kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, hal ini berdasarkan dengan adanya kearifan lokal yang sudah ada di dalam masyarakat dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan mengutamakan musyawarah dalam mencapai kata mufakat pada penyelesaian konflik diantara masyarakat. Dengan penerapan kearifan lokal ini didasari pada kebiasaan dari masyarakat dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang kemudian menjadi sistem hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*). Pada sistem hukum ini lebih dikenal dengan sistem hukum adat.¹⁹

¹⁸ Hasil wawancara dengan Aipda Wisnu Kristiawan selaku Anggota Penyidik pada Unit Laka Lantas Polres Sleman Pada 10 Oktober 2022

¹⁹ Hasil wawancara dengan Briptu Rio Pradita Putra selaku Anggota Laka Lantas Polres Sleman Pada 10 Oktober 2022

Tidak ada dasar hukum yang mengatur secara khusus, namun dalam hal ini satuan Unit laka lantas Polres Sleman menemukan adanya perkara yang ingin diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak, yaitu antara pihak pelaku dan pihak korban, oleh karena itu penyidik unit laka lantas Polres Sleman harus merespon keinginan para pihak tersebut dalam menyelesaikan perkara dengan cara damai mengacu pada ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian yang mengatur tentang diskresi.²⁰

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Briptu Rio Pradita Putra dan Briptu Vanda Ardika Wardanas selaku Anggota Laka Lantas Polres Sleman di atas, diketahui bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia masih dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan adanya kearifan lokal yang sudah ada di dalam masyarakat dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan mengutamakan musyawarah dalam mencapai kata mufakat pada penyelesaian konflik di antara masyarakat. Dengan penerapan kearifan lokal ini didasari pada kebiasaan dari masyarakat dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang kemudian menjadi sistem hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*) dan mengacu pada ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian yang mengatur tentang diskresi.

Perkara laka lantas antara Kbm. Mobil Daihatsu Xenia No. Pol.B-1474-UFK dengan Spm. Honda Vario No. Pol. AB-3507-DB dari hasil gelar perkara pada tanggal 19 Oktober 2021 diketahui berdasarkan Perkap No. 6 tahun 2019 dan Perpol No. 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah memenuhi persyaratan baik material dan formal sehingga perkara lalu lintas tersebut dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restorative.²¹

Kasus Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi di atas menurut Penyidik Pembantu pada Polres Sleman telah diselesaikan melalui penyelesaian perkara di luar persidangan dengan dikeluarkannya Surat Permohonan untuk perkara lalu lintas tersebut tidak dilanjutkan ke Pengadilan dan Surat Pencabutan Laporan Polisi yang dimohonkan/ditanda tangani oleh Akhmad Riyadi (selaku ahli waris korban) terkait penyelesaian perkara di luar persidangan.

Kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban dituang di dalam surat perdamaian dan diketahui oleh kepala desa setempat sebagai tokoh masyarakat, juga keluarga kedua belah pihak, yang kemudian dijadikan pertimbangan bagi penyidik dalam menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas.²²

Bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut pihak-pihak yang terlibat sudah melakukan upaya musyawarah secara kekeluargaan dan telah terjadi kesepakatan damai dari pihak-pihak yang terlibat dan diketahui oleh

²⁰ Hasil wawancara dengan Briptu Vanda Ardika Wardanas selaku Anggota Laka Lantas Polres Sleman Pada 10 Oktober 2022

²¹ Hasil wawancara dengan Briptu Gigih N. selaku Anggota pada Unit Laka Lantas Polres Sleman Pada 10 Oktober 2022

²² Hasil wawancara dengan Briptu Vanda Ardika Wardanas selaku Anggota Laka Lantas Polres Sleman Pada 10 Oktober 2022

perangkat desa setempat. Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pihak-pihak yang terlibat kecelakaan sudah sama-sama menerima sebagaimana musibah dan tidak berdampak konflik sosial. Bahwa tersangka Hasyim Ashari bukan merupakan seorang residivis dan belum pernah melakukan tindak pidana. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah memenuhi persyaratan baik secara material dan formal berdasarkan keadilan *restorative justice* sudah terpenuhi maka perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif dan untuk dihentikan penyidikannya dengan diterbitkan SP3 berdasarkan keadilan restoratif.

B. **Kendala Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan *Restorative Justice***

Pelaksanaan *Restorative Justice* yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dan pelaksanaannya kurang sempurna akan menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, peran pelaksana *restorative justice* sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan. Selain itu, apabila tidak dipersiapkan dengan baik mengenai hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mediasi maka proses tidak akan menemukan hasil sebagaimana yang diharapkan. Apabila korban tidak mendapat pendampingan, baik oleh walinya, lembaga anak maupun pihak pendukungnya maka akan membuat perasaan diintimidasi dan dikorbankan kembali pada korban, terlebih lagi jika pelaku yang hadir dan pihak keluarganya berkeinginan keras untuk mencapai kesepakatan. Tanpa semua sumber daya manusia yang ikut berperan, maka *restorative justice* hanya sebagai nama dari proses tanpa hasil yang terbaik bagi semua pihak yang ikut serta.

Mengenai kendala berhasil dan tidak berhasil penerapan *restorative justice* sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mengikutinya yaitu Kendala terkait faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor budaya yang masih menjadi kebiasaan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini.²³

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan teknik wawancara, faktor-faktor yang menjadi kendala terkait penerapan *restorative justice* tersebut dipaparkan di bawah ini :

1. **Kendala Terkait Dengan Faktor Hukumnya Sendiri**

Dikarenakan adanya benturan dengan sistem pemidanaan yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 230 yang merujuk pada proses acara berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang dalam hal ini tercantum secara formal pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh sebab itu segala bentuk penyelesaian di luar KUHP akan

²³ Hasil wawancara dengan Aipda Wisnu Kristiawan selaku Anggota Penyidik pada Unit Laka Lantas Polres Sleman Pada 10 Oktober 2022

kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai hukum materil.

Restorative justice secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, akan tetapi terkait dengan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yakni mengenai hak korban kecelakaan lalu lintas. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban adalah memperoleh ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.²⁴

2. Kendala Terkait Dengan Faktor Psikologis Pelaku dan Keluarga Korban

Kendala terkait dengan faktor psikologis pelaku dan keluarga korban yang dihadapi Polres Sleman dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan antara Kbm. Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. B-1474-UFK dengan Spm. Honda Vario No. Pol. AB-3507-DB adalah baik pihak pelaku maupun pihak keluarga korban kurang bersifat kooperatif dalam menyelesaikan kasus tersebut secara *restorative justice*.

Dalam penyelesaian kasus kecelakaan antara Kbm. Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. B-1474-UFK dengan Spm. Honda Vario No. Pol. AB-3507-DB secara *restorative justice* pihak pelaku dianggap kurang bersifat kooperatif dengan pihak keluarga korban disisi lain pihak keluarga korban masih kecewa dengan pelaku dan belum bisa memaafkan perbuatan pelaku. Dimana dari sisi pemahaman pelaku bahwa apa yang dilakukan di luar kehendaknya karena pada saat kejadian tersebut sedang terjadi hujan sehingga menurunkan konsentrasi saat berkendara, pelaku sengaja langsung melaju meninggalkan korban bukan karena tidak mau membantu tetapi karena panik dengan keadaan yang terjadi dan takut akan dihakimi warga dan bukan murni kesalahannya, menganggap ganti kerugian dalam kesepakatan jumlah nominalnya terasa terlalu berat.²⁵

3. Kendala Terkait Dengan Masyarakat dan Budayanya

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang *restorative justice* sebagai orang awam tentu tidak mengetahui siapa yang dimaksud dengan *restorative justice* kekurangan sosialisasi dari pemerintah dan pihak kepolisian membuat masyarakat tidak mengetahui pentingnya penerapan *restorative justice* bagi pelaku dalam kejadian laka lantas, masyarakat cenderung ingin menghukum pelaku agar membuat efek jera tanpa memikirkan kelebihan dan manfaat dari penerapan *restorative justice*. Realita yang kerap terjadi di masyarakat adalah bahwa kesepakatan dalam proses perdamaian, seringkali proses tersebut dicampuri oleh pihak ketiga, seperti intimidasi, adanya kepentingan material pihak ketiga sehingga jumlah ganti kerugian yang diajukan oleh korban terlalu besar, adanya benturan kepentingan pelaku dan korban yang dalam hal ini antara keinginan korban yang terkadang mengharap kompensasi yang tinggi

²⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Wisnu Kristiawan selaku Anggota Penyidik pada Unit Laka Lantas Polres Sleman Pada 10 Oktober 2022

²⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Arga Dwi Saputra selaku Anggota Laka Lantas Polres Sleman Pada 10 Oktober 2022

atau ada beberapa pihak yang dari korban yang tidak saling menyetujui kompensasi yang disepakati sedangkan si pelaku juga bukan orang yang mampu secara finansial, maka hal ini dapat membuat kendala dalam penerapan *restorative justice*. Apalagi dalam kasus perkara kecelakaan Kbm. Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. B-1474-UFK dengan Spm. Honda Vario No. Pol. AB- 3507-DB yang menyebabkan korban meninggal adalah adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan, pihak korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dimana kerugian yang dialami oleh korban cukup besar, sehingga keluarga pelaku merasa tidak sanggup.

Namun setelah dimusyawarahkan secara kekeluargaan akhirnya pihak keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah²⁶

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan *Restorative Justice*, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan pendekatan *restorative justice* yaitu dimana para pihak yang terlibat sudah melakukan upaya musyawarah secara kekeluargaan dan telah terjadi kesepakatan damai yang diketahui oleh perangkat desa setempat. Para pihak yang terlibat kecelakaan sudah sama-sama menerima sebagai musibah serta kejadian tersebut tidak berdampak konflik sosial. Bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah memenuhi persyaratan baik secara material dan formal berdasarkan keadilan *restorative justice* sudah terpenuhi maka perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif dan untuk dihentikan penyidikannya dengan diterbitkan SP3 berdasarkan keadilan restoratif.
2. Kendala dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan pendekatan *restorative justice*, yaitu kendala terkait dengan faktor hukumnya sendiri, kendala terkait dengan faktor penegak hukum, dan kendala terkait masyarakat dan budayanya. Kendala dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan pendekatan *restorative justice* yaitu adanya benturan dengan sistem pemidanaan yang berlaku, adanya benturan pada nilai kepastian hukum yaitu ganti kerugian pada dasarnya tidak akan menghentikan proses kasus kecelakaan, dan adanya faktor psikologis baik dari pelaku dan keluarga korban serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang penerapan *restorative justice* dan sulitnya tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban pada saat perdamaian berlangsung.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

²⁶ Hasil wawancara dengan Aipda Wisnu Kristiawan selaku Anggota Penyidik pada Unit Laka Lintas Polres Sleman Pada 10 Oktober 2022

Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni. 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo, Jakarta,

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. CitraAditya Bakti, 1997.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo, Jakarta,